



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5841

KEUANGAN OJK. Bank. Rencana Bisnis.
Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 5 /POJK.03/2016

TENTANG

RENCANA BISNIS BANK

I. UMUM

Bahwa dalam upaya memelihara ketahanan sistem perbankan yang sehat, Bank perlu melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Sebagai salah satu langkah dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, Bank perlu menyusun dan menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai-nilai perusahaan (*corporate values*). Selanjutnya sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Bisnis, sebagai landasan dan acuan untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai visi dan misi Bank.

Dalam rangka mencapai tujuan sesuai visi dan misi, penyusunan Rencana Bisnis Bank perlu dilakukan secara matang dan realistis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Selain itu, perencanaan harus dilakukan Bank secara komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menampung arah pengembangan usaha Bank. Rencana Bisnis yang komprehensif juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi.

Dalam penyusunan Rencana Bisnis, Bank juga harus mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha

Bank sehingga dapat menghasilkan rencana yang realistis. Rencana Bisnis yang realistis merupakan salah satu upaya dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, khususnya risiko stratejik.

Arah pengembangan usaha Bank yang dituangkan dalam Rencana Bisnis merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi otoritas moneter dalam menetapkan kebijakan *macro prudential* untuk memelihara stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Bisnis secara realistis perlu diarahkan dan diawasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan makro secara tepat.

Di satu sisi, Rencana Bisnis merupakan referensi yang sangat penting bagi pengawas Bank dalam melakukan penyusunan *Individual Supervisory Plan*, sebagai bagian dari pelaksanaan siklus pengawasan Bank berdasarkan risiko (*risk based supervision*). Di sisi lain, penyusunan Rencana Bisnis yang lebih awal juga akan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Bank sejak awal tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, agar Rencana Bisnis dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mencapai visi dan misi Bank, mendukung kebijakan *macro prudential*, dan strategi pengawasan terhadap individual Bank, perlu diatur ketentuan mengenai Rencana Bisnis Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “faktor eksternal” antara lain kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, dan teknologi.

Yang dimaksud dengan “faktor internal” antara lain adalah kondisi keuangan, manajemen, dan kemampuan infrastruktur lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Rencana Bisnis dilaksanakan secara efektif apabila antara realisasi dan Rencana Bisnis terdapat:

- a. deviasi tidak material; atau
- b. deviasi material, namun Bank telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima (*reasonable*).

Ayat (2)

Huruf a

Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui rapat umum pemegang saham.

Huruf b

Komunikasi Rencana Bisnis kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan Rencana Bisnis oleh semua pihak yang terlibat sejalan dengan visi dan misi Bank.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Termasuk dalam rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru misalnya rencana penerbitan *structured product*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Arah kebijakan Bank memuat informasi mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan Bank dalam jangka pendek selama 1 (satu) tahun ke depan maupun jangka menengah selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Indikator keuangan utama antara lain memuat kinerja Bank posisi akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi dari permodalan, rentabilitas, penilaian risiko, khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga dan rasio keuangan lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Analisis dilakukan baik secara industri maupun terhadap kelompok usaha. Dalam hal ini perlu juga dijelaskan permasalahan dan hambatan yang dihadapi Bank.

Huruf b

Uraian mengenai kebijakan manajemen meliputi informasi umum kebijakan Bank yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha Bank pada waktu yang akan datang.

Huruf c

Uraian mengenai kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Bank dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.

Huruf d

Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Bank yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.

Huruf e

Uraian mengenai kebijakan remunerasi (*remuneration policies*) paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus (*benefits*), dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank, termasuk kepada pegawai serta kepada Dewan Pengawas Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Yang dimaksud dengan “Dewan Pengawas Syariah” adalah Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 8**Huruf a**

Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan posisi terakhir pada saat penyusunan Rencana Bisnis.

Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi penilaian Bank mengenai tingkat dan tren seluruh eksposur risiko.

Tata cara penyusunan profil risiko berpedoman kepada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Huruf b

Uraian mengenai penerapan tata kelola yang baik berpedoman kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank.

Huruf c

Uraian mengenai kinerja keuangan Bank termasuk hasil pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) jika ada dalam rangka memperbaiki kinerja Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Uraian mengenai kinerja keuangan dari aspek permodalan dan rentabilitas meliputi informasi mengenai kondisi permodalan dan rentabilitas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Huruf d

Uraian mengenai realisasi pemberian kredit atau pembiayaan ini mencerminkan peranan Bank dalam mendukung perkembangan UMKM.

Pengelompokan UMKM mengacu pada kriteria usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Asumsi yang dicantumkan adalah asumsi yang digunakan Bank untuk menyusun Rencana Bisnis.

Yang dimaksud dengan “asumsi makro” antara lain pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan tingkat inflasi.

Yang dimaksud dengan “asumsi mikro” antara lain tingkat persaingan antar bank dan pertumbuhan kredit industri perbankan.

Sebagai salah satu referensi dalam menyusun Rencana Bisnis, Bank dapat melihat indikator makro yang tersedia pada publikasi otoritas yang berwenang.

Pasal 10

Huruf a

Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling sedikit dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

Huruf b

Proyeksi pos-pos tertentu lainnya meliputi proyeksi beberapa rasio terkait kredit atau pembiayaan kepada debitur UMKM, rasio dana pendidikan, dan rasio aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal.

Pasal 11

Huruf a

Rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana penghimpunan giro, tabungan, deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta informasi mengenai depositan inti dan/atau *core deposit*.

Huruf b

Rencana penerbitan surat berharga meliputi rencana penerbitan

surat berharga seperti *convertible bonds*, *medium term notes*, obligasi, dan sukuk.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana.

Huruf b

Debitur inti merupakan debitur individual atau debitur grup (*one obligor concept*) yang merupakan debitur inti di luar pihak terkait.

Huruf c

Kegiatan usaha tertentu merupakan kegiatan usaha yang menjadi fokus sebagian besar pemberian kredit atau pembiayaan Bank.

Huruf d

Pembagian kredit atau pembiayaan berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, provinsi, dan jenis akad mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan Bank.

Huruf e

Pembagian kredit atau pembiayaan berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, dan provinsi mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan Bank.

Huruf f

Penanaman dana dalam bentuk surat berharga digolongkan sesuai dengan kategori pengukuran, yaitu:

1. diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi;
2. tersedia untuk dijual;
3. dimiliki hingga jatuh tempo; atau
4. pinjaman yang diberikan dan piutang.

Huruf g

Mencakup rencana penanaman dana Bank dalam bentuk aset produktif yang belum termasuk dalam cakupan huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam menyusun rencana penyertaan modal, Bank harus memperhatikan persyaratan dan tata cara penyertaan modal sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyertaan modal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemisahan (*spin-off*)” adalah pemisahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai unit usaha syariah.

Pasal 14

Huruf a

Proyeksi pemenuhan KPMM meliputi proyeksi perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai KPMM Bank.

Huruf b

Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing shareholders*), rencana *initial public offering* (IPO), *right issue*, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas, dan rencana penambahan modal lainnya, termasuk perubahan dana bersih bagi unit usaha syariah.

Pasal 15

Huruf a

Termasuk dalam rencana pengembangan organisasi adalah rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

Huruf b

Termasuk dalam rencana pengembangan sistem informasi manajemen adalah rencana pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi untuk manajemen.

Huruf c

Termasuk dalam rencana pengembangan sumber daya manusia adalah rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, termasuk rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Termasuk dalam rencana pemanfaatan tenaga kerja asing adalah rencana pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “rencana penggunaan tenaga alih daya (*outsourcing*)” adalah rencana penggunaan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap, yang meliputi jumlah maupun bidang kerja penugasan.

Pasal 16**Huruf a**

Rencana penerbitan produk baru yang perlu dimuat dalam Rencana Bisnis mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha berdasarkan modal inti Bank.

Huruf b

Rencana pelaksanaan aktivitas baru yang perlu dimuat dalam Rencana Bisnis mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha berdasarkan modal inti Bank.

Pasal 17

Pengertian kantor wilayah, kantor cabang, kantor fungsional, kantor cabang pembantu, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan kantor di luar negeri mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai bank umum yang melaksanakan kegiatan secara konvensional, bank umum syariah atau unit usaha syariah.

Pasal 18

Informasi lainnya meliputi hal-hal yang perlu diketahui atau dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk rencana bisnis lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan lain untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis.

Contoh informasi lainnya adalah langkah-langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan yang bermasalah, termasuk agunan yang diambil alih (AYDA), aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank, *linkage program*, dan/atau pengembangan pelayanan Bank.

Pengembangan pelayanan Bank mencakup antara lain informasi tentang rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah, rencana pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah, rencana upaya perlindungan nasabah, dan rencana penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Pasal 19

Ayat (1)

Rencana Bisnis disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

Ayat (2)

Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam hal diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai perubahan Rencana Bisnis.

Bagi bank umum yang memiliki unit usaha syariah, perubahan Rencana Bisnis dilakukan baik untuk kepentingan Bank secara keseluruhan maupun untuk kepentingan unit usaha syariah.

Perubahan Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Bank disertai

dengan alasan perubahan secara tertulis.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank antara lain permasalahan solvabilitas, likuiditas, dan/atau permasalahan eksternal makro ekonomi yang secara signifikan berdampak pada kinerja Bank.

Ayat (2)

Pembatasan frekuensi perubahan dan batas waktu pada ayat ini dimaksudkan agar Bank dapat membuat perencanaan yang lebih realistis dalam menyusun Rencana Bisnis.

Bagi bank umum yang memiliki unit usaha syariah, pembatasan frekuensi perubahan Rencana Bisnis dan batas waktu pelaksanaan perubahan berlaku untuk Bank secara konsolidasi, termasuk dengan UUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang telah disesuaikan.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “triwulanan” adalah posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

Laporan disampaikan dalam bentuk perbandingan antara Rencana Bisnis dan realisasi Rencana Bisnis.

Bagi bank umum yang memiliki unit usaha syariah, Laporan Realisasi Rencana Bisnis memuat pula laporan realisasi khusus untuk unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Uraian penjelasan pada huruf ini meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis.

Huruf b

Uraian penjelasan pada huruf ini meliputi penjelasan mengenai besarnya deviasi dan kendala yang dihadapi.

Huruf c

Uraian tindak lanjut pada huruf ini meliputi upaya untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Informasi lainnya berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf d, antara lain meliputi laporan realisasi perubahan jaringan kantor dan laporan realisasi *linkage program*.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.

Bagi Bank Umum yang memiliki unit usaha syariah, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis memuat pula laporan pengawasan khusus untuk unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank antara lain meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi profil risiko, permodalan, rentabilitas, dan tata kelola yang baik.

Huruf c

Upaya memperbaiki kinerja Bank merupakan perbaikan terhadap faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 23**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bank wajib untuk tetap menyampaikan Rencana Bisnis, mengingat Rencana Bisnis merupakan dasar bagi Bank untuk memberikan arah kebijakan dalam melakukan kegiatan usaha dalam rangka mencapai visi dan misi. Sementara bagi Otoritas Jasa Keuangan, Rencana Bisnis Bank digunakan sebagai referensi dalam perencanaan dan implementasi strategi pengawasan Bank.

Pasal 24**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bank diwajibkan untuk tetap menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, mengingat bagi Otoritas Jasa Keuangan laporan tersebut merupakan salah satu sarana pengawasan Bank, khususnya untuk memantau efektivitas dan konsistensi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.